



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 26 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN HIBAH PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL DAN KESEKRETARIATAN KPU TAHUN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hibah Penunjang Kegiatan Operasional dan Kesekretariatan KPU Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hibah Penunjang Kegiatan Operasional dan Kesekretariatan KPU Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 903/Kep. 18-DPPKAD/2016 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Nomor : 903/HIBAH.719KESBANG.POLDN/2016
 Nomor : 45/Ses Kota – 011329166/III/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN HIBAH PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL DAN KESEKRETARIATAN KPU TAHUN 2016.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hibah Penunjang Kegiatan Operasional dan Kesekretariatan KPU Tahun 2016.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Tim, adalah :
1. Menyusun laporan hasil penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
 2. Menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi/SKPD terkait.
 4. Melaporkan hasil penggunaan hibah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk mendapatkan pengesahan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah beserta bukti-bukti transaksi kepada Walikota Cirebon melalui PPKD, dengan tembusan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon.
- KEEMPAT : Masa tugas dan tanggung jawab Tim adalah Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penunjang Kegiatan Operasional dan Kesekretariatan KPU Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

ttd.

IRIANTO LEGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 26 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN
HIBAH PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL DAN
KESEKRETARIATAN KPU TAHUN 2016.

SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN HIBAH
PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL DAN KESEKRETARIATAN KPU
TAHUN 2016

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
2.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si	Penanggungjawab	
3.	WANDI SOFYAN, SSTP	Ketua	
4.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	Wakil Ketua	
5.	ARIEF SURAHMAN, SE	Sekretaris	
6.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Anggota	
7.	OSEF YADI VIDIANTO	Anggota	

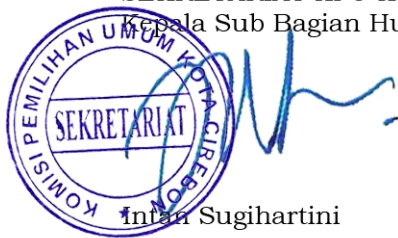
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

ttd.

IRIANTO LEGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum


Intan Sugihartini